

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA

Winsherly Tan

Abstract

The purpose of this study is to describe clearly about the rights of Indonesia migrant workers who work in Malaysia. Indonesia is the largest migrant-sending countries in ASEAN and the largest migrant-receiving countries of Indonesia in ASEAN is Malaysia. Indonesia itself as a migrant-sending countries already has regulations that governing the protection of the rights of migrant workers working abroad, namely in the Constitution of 1945 set in general on the rights of migrant workers, and more specifically regulates the protection of the rights of Indonesian migrant workers abroad, namely in Law No. 39 of 2004. Malaysia itself also has regulations that governing the protection of migrant workers, namely the 1955 Employment Act.

This research is a normative law by using the method of comparative law. The data used in the form of primary and secondary data. Performed with data mining literature (library research). Once all the data is collected both primary data and secondary data, the data is then processed and analyzed, the qualitative analysis was used to group the data point by the studied aspects. Further conclusions drawn related to this study, then described descriptively.

Based on the results of this research, Regulations in Indonesia and Malaysia that governs the protection of the rights of migrant workers who work abroad have not been effective in terms of both rules substance and implementation. Memorandum of Understanding (MoU) governing labor migration between the two countries (Malaysia and Indonesia) in 1998 and signed another one on May 10, 2004. MOU made by the two countries also contains many weaknesses in this MOU are not regulated at all about the migrant workers who work at home and have not been effective in protecting the rights of migrant workers.

Keywords : Protection of migrant workers, Indonesia, Malaysia, ASEAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara terbesar keempat di dunia dengan perkiraan populasi 226 juta dan tingkat pertumbuhan penduduk tahunan 1,24 persen.⁹⁰ Jumlah penduduk yang banyak menimbulkan beberapa tantangan, salah satunya adalah menciptakan lapangan pekerjaan untuk penduduk Indonesia agar mendapatkan pendapatan dan kehidupan yang layak. Mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, menyebutkan bahwa :⁹¹

“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun, data membuktikan dengan kenyataan yang berbeda. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2015 sebanyak 7,56 juta orang, bertambah 320 ribu orang dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 7,24 juta jiwa. Pada Agustus 2015, tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan didominasi oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 12,65 persen, disusul Sekolah Menengah Atas sebesar 10,32 persen, Diploma 7,54 persen, Sarjana 6,40 persen, Sekolah Menengah Pertama 6,22 persen, dan Sekolah Dasar ke bawah 2,74 persen.⁹²

Hal ini melatarbelakangi banyaknya penduduk Indonesia memilih untuk bekerja di luar negeri, atau biasanya mereka disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Perlindungan kepada TKI tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Malaysia merupakan negara penerima TKI terbesar di antara negara-negara penerima TKI yang lain. Menurut data Imigrasi Malaysia, ada dua juta TKI yang terdiri atas 1,2 juta TKI legal dan 800.000 ilegal di Malaysia dengan berbagai macam problematikanya.⁹³

⁹⁰Mahidol Migration Centre, Institute for Population and Social Research, Mahidol University, “Migrant Workers’ Right to Social Protection in ASEAN: Case Study of Indonesia, Philippines, Singapore and Thailand”, available on <http://www.ilo.org>, 8 September 2014.

⁹¹ Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945.

⁹² Beritagar, “Data BPS: Pengangguran di Indonesia 7,56 juta orang”, <https://beritagar.id/artikel/berita/data-bps-pengangguran-di-indonesia-756-juta-orang>, diunduh 11 Januari 2015.

⁹³ Unisulla, “Seminar Perlindungan Hukum TKI di Malaysia”, <http://unisulla.ac.id/seminar-perlindungan-hukum-tki-di-malaysia/>, diunduh 10 Maret 2015.

Dengan latar belakang dan alasan-alasan tersebut diatas, maka terdapat beberapa dasar pertimbangan yang menjadi perumusan masalah dalam makalah ini antara lain sebagai berikut : **Pertama**, Apakah peraturan Indonesia tentang perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia sudah efektif diterapkan? **Kedua**, Apakah peraturan Malaysia sudah efektif dalam memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di negaranya?. Dengan judul sebagai berikut: “Tinjauan Yuridis Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia”.

B. Metodologi Penelitian

Secara umum jenis penelitian yang diambil disini adalah penelitian hukum normatif (*Normatif Legal Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.⁹⁴ Jenis data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:⁹⁵ **Pertama**, Bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan *The 1955 Employment Act*. **Kedua**, Bahan hukum sekunder terdiri dari Buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan tentang penegakan Hak Asasi Manusia khususnya tentang tenaga kerja, Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penegakan Hak Asasi Manusia khususnya tenaga kerja. Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian kemudian dianalisa oleh Penulis secara Deskriptif–kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Efektifitas Peraturan Indonesia tentang perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia

Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja terbesar di kawasan ASEAN, tentu mendatangkan dampak positif dan tantangan bagi Indonesia. Dampak positifnya adalah pada peningkatan devisa negara, namun tantangannya adalah pemerintah Indonesia harus mampu menjamin perlindungan hak asasi manusia TKI tersebut saat bekerja di luar negeri.

Dalam empat tahun terakhir (2011 – 2014) secara bertahap terjadi kenaikan prosentase penempatan TKI formal dan prosentase menurun untuk TKI informal.

⁹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 89.

⁹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

Pada tahun 2011 prosentase TKI formal 45 persen dan tahun 2014 naik menjadi 58 persen. Sedangkan prosentase TKI informal tahun 2011 sebanyak 55 persen dan tahun 2014 turun menjadi 42 persen.

Tabel 3.1. Penempatan TKI dari Tahun 2011 s/d 2014

No	Tahun	Jumlah Penempatan TKI	TKI Formal	%	TKI Informal	%
1	2011	586.802	266.191	45	320.611	55
2	2012	494.609	258.411	52	236.198	48
3	2013	512.168	285.297	56	226.871	44
4	2014	429.872	247.610	58	182.262	42

Sumber : Subdit Pengolahan Data Puslitfo BNP2TKI 2014

Berikut negara tempat penampungan TKI :

Tabel 3.2 Negara Terbesar Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Periode Tahun 2011 s/d 2013

No	Negara	2011	2012	2013
1	Malaysia	134.120	134.023	150.236
2	Taiwan	78.865	81.071	83.544
3	Saudi Arabia	137.835	40.655	45.394
4	UAE	39.917	35.571	44.505
5	Hong Kong	50.301	45.478	41.789
6	Singapura	47.786	41.556	34.655

Sumber : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Menurut data yang dihimpun Koran Sindo, dari 1.611 kasus, 564 kasus TKI yang tidak dibayar gaji, 120 kasus trafficking, 86 kasus kekerasan fisik, 28 kasus pelecehan seksual, 11 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 116 kasus TKI yang sakit dan 235 kasus lainnya.⁹⁶

Kemudian, hal ini didukung juga dengan hasil wawancara peneliti dengan Bu Ayu selaku direktur penampungan TKI di kota Batam Yayasan Dunia Viva Wanita, yang dimana menyatakan bahwa salah satu faktor TKI sering menerima kekerasan

⁹⁶ SindoNews, "KBRI Malaysia tangani 1.611 Kasus TKI", <http://nasional.sindonews.com/read/922960/15/kbri-malaysia-tangani-1-611-kasus-tki-1415715230>, diunduh 15 Juni 2015.

adalah dikarenakan kurangnya kemampuan dan kompetensi diri dari TKI tersebut. Contohnya adalah TKI tersebut tidak dapat menggunakan alat rumah tangga yang modern, tidak dapat berbahasa asing, sehingga ketika diberikan tugas oleh majikan, TKI tersebut tidak dapat menyelesaikan tugasnya sebagaimana mestinya. Hal ini membuat majikan marah dan melakukan kekerasan secara fisik dan mental seperti memukul dan mencela.⁹⁷

TKI yang bekerja di luar negeri, tidak jarang juga menuai kasus-kasus kekerasan. Salah satu contoh kasusnya adalah *pertama*, kasus Modesta Rangga Eka, perempuan asal Kupang yang disiksa majikan perempuan berusia 37 tahun di Malaysia. Tubuh Modesta luka parah bahkan, kupingnya pernah diiris dan gaji Modesta selama 19 bulan belum dibayar.⁹⁸ *Kedua*, Kasus kekerasan terhadap TKI juga menimpa seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) perempuan bernama Carmani (40 tahun) asal Bandung. Carmani mengalami tindak kekerasan dan pelecehan di Singapura. Namun, pihak keluarga belum bisa memulangkan Carmani karena pihak penyalur tenaga kerja (agen) di Singapura meminta biaya pemulangan Rp 18 juta.⁹⁹ *Ketiga*, kasus yang menimpa Nirmala Bonat, TKI asal Nusa Tenggara Timur yang bekerja di Malaysia juga mengalami kekerasan yaitu tubuhnya di strika oleh majikannya.¹⁰⁰

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, dapat dinilai bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri belum efektif. Jika dikaitkan dengan teori Sistem Hukum Oleh Lawrence Meir, suatu system hukum dapat berjalan dengan baik jika telah memenuhi 3 aspek yaitu dari aspek substansi, struktur dan kultur. UU No. 34 Tahun 2004 secara substansi masih mengalami banyak kekurangan yaitu 9 pasal dalam UU tersebut yaitu pasal 77-85 sulit dilaksanakan, karena belum memberikan uraian yang jelas. Kemudian, secara struktur (penegak hukumnya) belum secara tegas melakukan perlindungan terhadap TKI karena masih didominasi oleh urusan pemerintah dengan pihak pelaku bisnis penempatan TKI, yaitu pelaksana penempatan

⁹⁷ Wawancara dengan Bu Ayu, Direktur Penampungan TKI Kota Batam Yayasan Dunia Viva Wanita, Batam, 25 November 2014.

⁹⁸TKI Disiksa Dan Diiris Kepingnya Di Malaysia, <http://internasional.kompas.com/read/2009/06/29/1721174/Lagi.TKI.Disiksa.dan.Diiris.Kepingnya.di.Malaysia>, diakses 29 Juni 2009

⁹⁹TKI Bandung Alami Tindak Kekerasan di Singapura, BNP2TKI - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/2873-tki-bandung-alami-tindak-kekerasan-di-singapura.html>.

¹⁰⁰ BBC Indonesia, "Nirmala tuntutan ganti rugi", http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/01/100131_nirmalabonat.shtml, diunduh 20 Juni 2015.

TKI Swasta (PPTKIS). Selanjutnya secara kultur, budaya masyarakat Indonesia yang selalu ingin sesuatu yang *instant* (cepat) yang dimana masyarakat tidak mempersiapkan kompetensi diri (skill) untuk dapat bekerja di luar negeri. Berangkat bekerja ke luar negeri tanpa ada kompetensi yang cukup. Contohnya, tidak belajar bahasa Inggris, yang pada akhirnya tidak dapat berkomunikasi dengan majikan. Hal ini merupakan salah satu alasan majikan melakukan tindak kekerasan pada TKI dikarenakan tidak dapat mengerjakan tugas yang diberikan dari majikan padanya.

2. Efektifitas Peraturan Malaysia tentang perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia

Negara Malaysia adalah salah satu negara penerima TKI di kawasan ASEAN. Tidak jarang, kasus pelanggaran hak asasi terhadap TKI terjadi di negara ini. Salah satu kasusnya adalah kasus Nirmala Bonat, seorang PRT asal Indonesia, yang pada akhirnya memicu pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk berkomitmen negosiasi Memorandum of Understanding (MoU) khusus untuk pekerja rumah tangga selama musim panas 2004. Malaysia dan Indonesia ditengahi Memorandum of Understanding (MoU) yang mengatur migrasi tenaga kerja antara kedua negara pada tahun 1998 dan ditandatangani satu sama lain pada 10 Mei 2004.

Malaysia dan Indonesia memprakarsai suatu Memorandum of Understanding (MoU) yang mengatur migrasi tenaga kerja antara kedua negara pada tahun 1998 dan ditandatangani satu sama lain pada Mei 10,2004. pekerja migran dalam konstruksi, pabrik, dan perkebunan semuanya tercakup dalam perjanjian. Namun MoU yang ditandatangani pada 10 Mei 2004, gagal untuk memberikan beberapa perlindungan kritis untuk jenis lain pekerja migran. Kemudian, MoU ini mengizinkan majikan menahan paspor pekerja migran dan melarang mereka mengikuti serikat atau asosiasi tenaga kerja lainnya. MoU internasional ini juga menetapkan bahwa TKI harus mendapatkan gaji minimal US \$ 10 per hari.

Berdasarkan hasil penelitian, para peneliti menyimpulkan bahwa hukum negara Malaysia sendiri belum cukup efektif untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja bermasalah migran yang bekerja di Malaysia, serta MOU yang dibuat oleh Indonesia dan Malaysia tidak cukup untuk memberikan perlindungan baik dari segi substansi dan implementasi. Menurut teori efektivitas dikembangkan oleh Lawrence Friedman pada tiga indikator yang harus dipenuhi dalam bentuk regulasi yang efektif adalah dalam hal substansi, substansi peraturan di Malaysia hanya melindungi hak-hak pekerja migran secara umum tetapi tidak secara khusus diatur untuk melindungi hak-hak pekerja migran, implementasinya juga memiliki banyak kelemahan karena penegakan hukum di Malaysia sendiri juga tidak melindungi buruh

migran yang bekerja di Malaysia. Dalam hal budaya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa ada budaya di Malaysia. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah Malaysia sendiri tidak memiliki komitmen dalam melindungi buruh migran yang bekerja di wilayahnya.

Jika dikaitkan dengan peraturan ASEAN tentang tenaga kerja sebagaimana diatur dalam ASEAN Committee On The Implementation Of The ASEAN Declaration On The Protection And Promotion Of The Rights Of Migrant Workers atau disingkat ACMW, dinilai tidak diimplementasikan oleh anggota ASEAN dengan sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya komitmen anggota ASEAN dalam melaksanakan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di kawasan ASEAN.

D. Kesimpulan

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. TKI adalah warga negara Indonesia yang perlu dilindungi, khususnya saat mereka bekerja di luar negeri. Tanggungjawab dalam memberikan perlindungan itu adalah pemerintah Indonesia. Dalam upaya melakukan perlindungan kepada TKI, Indonesia telah mempunyai hukum dalam mengaturnya yaitu dalam UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Negara Indonesia adalah negara pengirim TKI terbesar di ASEAN, dan salah satu negara penerima TKI adalah Malaysia. Dalam rangka memberikan perlindungan untuk TKI yang bekerja di Malaysia, pemerintah Indonesia dan Malaysia telah membentuk MoU dalam rangka memberikan perlindungan pada TKI. Selain itu, Malaysia sendiri juga mempunyai peraturannya tersendiri dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang bekerja di wilayahnya yaitu diatur dalam *The 1955 Employment Act*.

Namun berdasarkan hasil penelitian, penerapan UU No 34 Tahun 2004, *The 1955 Employment Act* dan MoU yang dibuat antar kedua negara tergolong belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia TKI di Malaysia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Buku

Friedman, Lawrence Meir, *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu sosial*, (Bandung: Nusa media, 2011).

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005).

Internet

Antara News, “ASEAN bahas instrument pekerja migran”, <http://www.antaraneews.com/berita/371976/asean-bahas-instrumen-perlindungan-pekerja-migran>, diunduh 25 Maret 2015.

BBC Indonesia, “Nirmala tuntutan ganti rugi”, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/01/100131_nirmalabonat.shtml, diunduh 20 Juni 2015.

Beritagar, “Data BPS: Pengangguran di Indonesia 7,56 juta orang”, <https://beritagar.id/artikel/berita/data-bps-pengangguran-di-indonesia-756-juta-orang>, diunduh 11 Januari 2015.

Human Rights Community, <http://herizal-effendi-arifin.blogspot.co.id/2011/08/ringkasan-pasal-pasal-deklarasi.html>, diunduh 20 Maret 2015.

Mahidol Migration Centre, Institute for Population and Socia IResearch ,Mahidol University, “Migrant Workers’ Right to Social Protection in ASEAN: Case Study of Indonesia, Philippines, Singapore and Thailand”, available on <http://www.ilo.org>, 8 September 2014.

Pahroji, Dedi, Holyness, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Singaperbangsa Karawang, “Perbandingan Hukum Tenagakerja Malaysia dan Indonesia”, <http://www.unsika.ac.id/sites/default/files/upload/Perbandingan%20Sistem%20Hukum%20Ketenagakerjaan%20Negara%20Malaysia%20dan%20Indonesia.pdf>, diunduh 11 Juni 2015.

Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang, “Teori Sistem Hukum Friedman”
<http://www.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman>,
diunduh 03 Juni 2014.

TKI Bandung Alami Tindak Kekerasan di Singapura, BNP2TKI - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia,
<http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/2873-tki-bandung-alami-tindak-kekerasan-di-singapura.html>.

TKI Disiksa Dan Diiris Kupingnya Di Malaysia,
<http://internasional.kompas.com/read/2009/06/29/1721174/Lagi.TKI.Disiksa.dan.Diiris.Kupingnya.di.Malaysia>, diakses 29 Juni 2009

Unisulla, “Seminar Perlindungan Hukum TKI di Malaysia”,
<http://unissula.ac.id/seminar-perlindungan-hukum-tki-di-malaysia/>, diunduh 10 Maret 2015.